PRESENSI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM MASA TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN ACEH TIMUR
(24 NOVEMBER 2025 - 07 DESEMBER 2025)

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 360 / 497 /2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN ANGIN KENCANG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan kondisi alam di Kabupaten Aceh Timur yang belum normal dan kurang kondusif sejak meningkatnya curah hujan yang melanda seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Timur dan kondisi alam tersebut berpotensi menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang pada pemukiman warga;

b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025.

KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah dalam rangka penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang berlangsung selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 7 Desember 2025 dan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan sampai dengan akhir masa status.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 26 November 2025 M
05 Jumadil Akhir 1447 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ISKANDAR USMAN AL FARLAKY

••••

NOTE :

1. SETIAP ASN UNTUK MENGUPLOAD FLYER INI SEBAGAI BUKTI DUKUNG PADA TANGGAL **24 NOVEMBER 2025 S.D 07 DESEMBER 2025** DENGAN MEMILIH **JENIS IZIN : IZIN DINAS** DAN **ALASAN JENIS : IZIN** PADA PRESENSI SIMPEGNAS
2. ASN MELAPORKAN DAN MEMASTIKAN AGAR ATASANNYA TELAH MENYETUJUI (APPROVE) IZIN DINAS YANG TELAH DI INPUT.
3. INSTANSI (BKPSDM) AKAN MENYETUJUI (APPROVE) IZIN DINAS ASN MULAI TANGGAL **15 DESEMBER 2025 S.D 17 DESEMBER 2025.** APABILA PRESENSI MANUAL ASN BELUM DI APPROVE OLEH ATASANNYA, MAKA INSTANSI TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERSETUJUAN.